

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah dari mana pembiayaan pembangunan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut maka negara berusaha mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak berasal dari warga negara yang selanjutnya disebut wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak menjadi instansi yang bertugas untuk memungut dan mengumpulkan pajak dari wajib pajak.

Berbagai definisi atau batasan pajak telah diungkapkan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak supaya mudah dimengerti. Perbedaannya hanya terdapat pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian mengenai pajak.

Menurut **Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam Mohamad Zain (2003:10)** pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu **Rochmat Soemitro** dalam **Mardiasmo (2008:1)** memberikan definisi pajak sebagai berikut : pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu kepatuhan sukarela tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Reformasi perpajakan merupakan salah satu bagian mendasar dari reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

Reformasi kebijakan perpajakan dimulai tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Hasil reformasi ini bersifat lebih sederhana, netral, adil, dan memberikan kepastian legal.

Reformasi yang dilakukan adalah penerapan sistem *self-assesment* menggantikan sistem *official-assesment*. Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan terhadap

Wajib Pajak untuk menghitung sendiri mengenai angka pajak yang wajib dilaporkan, kemudian Wajib Pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan menyerahkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerahnya. Sistem ini diterapkan dengan seperangkat undang-undang perpajakan seperti UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Reformasi selanjutnya dalam bidang perpajakan dilakukan kembali dengan melakukan perubahan-perubahan berupa Undang-undang KUP Nomor 9 tahun 1994. Perubahan juga terjadi pada Undang-undang PPh Nomor 10 tahun 1994 serta Undang-undang PPN dan PPnBM Nomor 11 tahun 1994. Reformasi ketiga dilakukan pada tahun 1997 yang menghasilkan UU Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRI), UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Reformasi pajak sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak untuk membayar pajak. Dalam reformasi perbaikan moral, kedisiplinan dan kemampuan aparat pelayanan pajak adalah hal yang paling berat. Permasalahan yang paling banyak timbul adalah adanya negosiasi antara petugas dengan Wajib Pajak. Dalam hal penetapan besarnya restitusi, pengawasan terhadap laporan keuangan wajib pajak, pelaporan tunggakan sampai dengan hal-hal kecil dalam pengisian SPT, masih

sering terdengar adanya ketidaksesuaian yang berbuntut negosiasi. Untuk itu selain perbaikan moral, akhlak, dan tanggung jawab pejabat, secara terus menerus dilakukan perbaikan sistem, administrasi, dan kebijakan perpajakan yang dapat mengurangi pertemuan antara Wajib Pajak dan petugas pajak (**Anggito Abimanyu, 2003:2**).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah wujud dari reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 1983. Penetapan sistem pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak.
2. Perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak.
3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.
4. Kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah ditandai dengan digunakannya sistem modern pada kantor-kantor pajak modern meliputi:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja Kantor Pelayanan Pajak.
2. Perubahan implementasi pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi informasi.
4. Kode etik pegawai.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi pada administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan tersebut berupa reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada publik, dilakukan melalui berbagai langkah prioritas. Sehingga, peningkatan ini

dapat diwujudkan dalam jangka menengah dan jangka panjang, namun dengan tetap memperhatikan layanan yang lebih baik. Peningkatan pelayanan dilakukan dengan memperbaiki proses bisnis dari setiap jenis layanan.

Penelitian mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan sebelumnya telah pernah dilakukan. Hasil dari penelitian terhadap KPP Pratama di Jakarta Selatan adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan PPh sebelum modernisasi administrasi perpajakan dengan setelah modernisasi administrasi perpajakan.

Dari latar belakang di atas saya hendak melakukan penelitian tentang penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah perbedaan KPP sebagai subjek penelitian dan tahun yang digunakan untuk melakukan analisis data. Dari pemaparan di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Modernisasi Administrasi Perpajakan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan apakah dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan penerimaan PPh mengalami peningkatan.

2. Penulis

Sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat selama berada di bangku perkuliahan, serta untuk menambah ilmu serta wawasan penulis mengenai perpajakan, khususnya mengenai modernisasi administrasi perpajakan.

3. Peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan data-data penelitian yang relevan dan terbaru.